

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 40/BC/2014  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-52/BC/2012 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2013;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur kembali tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
3. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Desain Kemasan hasil tembakau yang selanjutnya disebut Desain Kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan yang padanya tertera merek hasil tembakau, logo, jenis/ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak dan/atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif cukai.
6. Merek hasil tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh pengusaha pabrik dalam rangka penetapan tarif cukai.
7. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.
8. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
9. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
10. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
11. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II  
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan keputusan kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas suatu Merek dalam rangka menjalankan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu Merek.

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dan menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga:
  - a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; dan
  - b. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

BAB III  
PERMOHONAN PENETAPAN TARIF CUKAI  
HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

- (1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:
  - a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;

- b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dan
  - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa:
    - 1) Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    - 2) Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
    - 3) telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang ditujukan untuk pemeriksaan laboratorium atau bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
- (4) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Merek atau Desain Kemasan yang telah ditetapkan tarif cukainya yang:
- a. dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); atau
  - b. tidak dipergunakan lagi oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, dapat diajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

- (2) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak:
    - 1) dokumen pemesanan pita cukai terakhir;
    - 2) dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; atau
    - 3) dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir.
  - b. tarif cukai hasil tembakau atas Merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang terakhir ditetapkan; dan
  - c. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau diberitahukan.
- (3) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan kembali Merek atau Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir; dan/atau
  - b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir.
- (4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang akan mempergunakan Merek atau Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir;

- b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terakhir; dan
- c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang Merek yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

#### Pasal 6

- (1) Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau dari Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, tanpa melakukan perubahan Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan daftar Merek yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk juga permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal Harga Transaksi Pasar:
  - a. telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya; atau
  - b. berada pada posisi Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram tertinggi pada masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang tercantum dalam pita cukai.
- (2) Permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 8

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau, dalam hal:

- a. harga jual eceran yang diberitahukan lebih rendah dari harga jual eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama;
- b. Merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek yang dimilikinya dan masih berlaku, dalam hal harga jual ecerannya lebih rendah dari harga jual eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama;
- c. Merek yang terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- d. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

## BAB III

### PERHITUNGAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

## Pasal 9

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan:
  - a. golongan pengusaha berdasarkan atas jumlah dan jenis hasil tembakau sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik; dan
  - b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
- (3) Batasan Harga Jual Eceran per Gram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku bagi jenis TIS dan HPTL.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah produksi, dan:
  - a. harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
  - b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau
  - c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan berdasarkan:
    - 1) pemberitahuan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau; atau
    - 2) Harga Transaksi Pasar yang terjadi.

#### Pasal 11

Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.

#### Pasal 12

Harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 13

Harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan Merek yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

### BAB IV

#### PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

#### HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 14

- (1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.



- (2) Penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis dan jumlah produksi hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai pabrik yang bersangkutan, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.

#### Pasal 15

Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada kepala Kantor.
- (2) Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (3) Atas permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, kepala Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau disetujui atau dikabulkan, kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (5) Dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau ditolak, kepala Kantor memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

## Pasal 17

- (1) Bentuk permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - b. lembar tembusan, untuk arsip kepala Kantor;
  - c. lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan
  - d. lembar tembusan, untuk kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah.

## BAB V

### KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

## Pasal 18

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
  - a. permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
  - b. permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, kepala Kantor wajib memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian oleh kepala Kantor:
  - a. permohonan disetujui atau dikabulkan, kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau; atau
  - b. permohonan ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, kepala Kantor belum memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui atau dikabulkan dan wajib dibuatkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh kepala Kantor paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

#### Pasal 19

- (1) Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - b. lembar tembusan, untuk arsip kepala Kantor;
  - c. lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan
  - d. lembar tembusan, untuk kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Kantor dapat menolak permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu Merek, dalam hal:
  - a. persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014, tidak dipenuhi;
  - b. persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini tidak dipenuhi;

- c. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan Desain Kemasan yang telah terdaftar di database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terdaftar di database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila memiliki kesamaan atas:
- b. tata letak dan jenis/ukuran huruf; dan
  - c. minimal 2 (dua) unsur dalam Desain Kemasan.

## BAB VII

### PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 21

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan:
- a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau Importir;
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - c. hasil penelitian lebih lanjut oleh kepala Kantor, dalam hal:
    - 1) Desain Kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    - 2) Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
    - 3) hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, kepala Kantor menetapkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan kembali Merek yang telah dicabut penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir;
  - b. tarif cukai hasil tembakau atas Merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang terakhir ditetapkan; dan
  - c. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau diberitahukan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sehubungan dengan ketentuan hubungan keterkaitan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal II butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan.
- (2) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing tarif cukai yang masih berlaku, dilakukan berdasarkan:
- a. golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012; dan
  - b. tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan/atau Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012,
- dan penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan penggolongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
  - a. Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 yang jumlah produksinya sampai dengan tanggal 30 November 2014 berdasarkan dokumen pemesanan pita cukainya tidak melebihi 350 juta batang; dan
  - b. Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT golongan III sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012.
- (4) Penggolongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 dengan perhitungan jumlah Produksi Pabrik berdasarkan:
  - a. jumlah produksi sampai dengan akhir bulan November 2014 berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai; dan
  - b. perkiraan jumlah produksi bulan Desember 2014 berdasarkan permohonan penyediaan dan pemesanan pita cukai yang belum direalisasikan dengan dokumen pemesanan pita cukai.
- (5) Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (6) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - b. lembar tembusan, untuk arsip kepala Kantor;
  - c. lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan
  - d. lembar tembusan, untuk kepala Kantor Wilayah.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 24

Dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai yang digunakan sebagai dasar penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), mulai diperhitungkan pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berlaku.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-52/BC/2012 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2014  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-40/BC/2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor : .....(1)..... .....(2)..... , .....(3).....  
 Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai  
 Hasil Tembakau Untuk Merek Baru  
 Atas Nama .....(4).....  
 Di .....(5).....

Yth. Kepala Kantor ..... (6).....  
 di .....(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(8).....  
 Jabatan : .....(9).....  
 Alamat : .....(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir\*) : .....(4).....  
 Nomor NPPBKC : .....(11).....  
 Nomor NPWP : .....(12).....  
 Nomor PKP : .....(13).....  
 Alamat : .....(14).....  
 Pabrik/Importir\*)

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian
----	---------

1. Tarifcukai.....(15).....	
Merek	: .....(16).....
Jenis HT	: .....(17).....
GolonganPengusahaPabrik	: .....(18).....
HJE (per kemasan)	: .....(19).....
HJE (per batang/gram)	: .....(20).....
Isi Kemasan	: .....(21).....
Bahan Kemasan	: .....(22).....
Tujuan Pemasaran	: .....(23).....
<b>Tampilankemasan :</b>	
• Sisidepan	: .....(24).....
• Sisibelakang	: .....(25).....
• Sisikiri	: .....(26).....
• Sisikanan	: .....(27).....
• Sisiatas	: .....(28).....
• Sisibawah	: .....(29).....

2. Tarifcukai.....(15).....	
Merek	: .....(16).....
Jenis HT	: .....(17).....
GolonganPengusahaPabrik	: .....(18).....
HJE (per kemasan)	: .....(19).....




HJE (per batang/gram)	:	.....(20).....
Isi Kemasan	:	.....(21).....
Bahan Kemasan	:	.....(22).....
Tujuan Pemasaran		.....(23).....
<b>Tampilankemasan :</b>		
• Sisidepan	:	.....(24).....
• Sisibelakang	:	.....(25).....
• Sisikiri	:	.....(26).....
• Sisikanan	:	.....(27).....
• Sisiatas	:	.....(28).....
• Sisibawah	:	.....(29).....

Lampiranpermohonaninimeliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. SuratPernyataan
4. ....(30).....

Demikianuntukdimaklumi.

Pemohon,



Materai

.....(31).....

.....(32).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 265/batang.
- Nomor (16) : diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi “untuk pemeriksaan laboratorium” dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi “untuk bahan baku”.
- Nomor (17) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (18) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: II.
- Nomor (19) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.600.
- Nomor (20) : diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 550/batang.
- Nomor (21) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (22) : diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (23) : diisitujuanpemasaran, misalnya: dalamnegeri, ekspor, kawasanbebas.
- Nomor (24) : diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
  - pada bagian tengah terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam.
  - pada bagian bawah terdapat tulisan “SIGARET KRETEK MESIN” warna hitam.
  - dan seterusnya.
- Nomor (25) : diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN
  - pada bagian tengah terdapat gambar “LOGO PABRIK” warna emas.
  - pada bagian tengah terdapat tulisan “CAMPURAN TEMBAKAU MATANG .... dst” warna hitam.
  - pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN.
  - dan seterusnya.

- Nomor (26) : diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:  
- terdapat tulisan “PR. SEMUT-MALANG” warna hitam.  
- dan seterusnya.
- Nomor (27) : diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:  
- terdapat kode barcode  
- dan seterusnya
- Nomor (28) : diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:  
- terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam  
- dan seterusnya.
- Nomor (29) : diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:  
- terdapat tulisan “12” warna hitam  
- dan seterusnya.
- Nomor (30) : diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan.
- Nomor (31) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (32) : diisi nama lengkap pemohon.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-40/BC/2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

**DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU  
 YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU**

ATAS NAMA : .....(1).....  
 NPPBKC : .....(2).....

No	Merek	Jenis HT	Hje (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
..(3)..	.....(4).....	..(5)..	.....(6).....	..(7)..	.....(8).....	.....(9).....	..(10)..	.....(11).....

...(12)....., .....(13).....  
 Pemohon,  
 .....(14).....  
 .....(15).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (2) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.  
Nomor (3) : diisi nomor urut.  
Nomor (4) : diisi nama merek hasil tembakau.  
Nomor (5) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.  
Nomor (6) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.  
Nomor (7) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.  
Nomor (8) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2014.  
Nomor (9) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2014.  
Nomor (10) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 265/batang.  
Nomor (11) : diisi keterangan lain yang diperlukan.  
Nomor (12) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.  
Nomor (13) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).  
Nomor (14) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.  
Nomor (15) : diisi nama lengkap pemohon.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....(1).....  
Jabatan : .....(2).....  
Alamat : .....(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir\*) : .....(4).....  
Nomor NPPBKC : .....(5).....  
Nomor NPWP : .....(6).....  
Nomor PKP : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
Pabrik/Importir\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama .....(4)..... nomor : .....(9)..... tanggal .....(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor .....(11)....., adalah:

- merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari .....(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai .....(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.  
Nomor (2) : diisi jabatan yang membuat pernyataan.  
Nomor (3) : diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.  
Nomor (4) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (5) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.  
Nomor (6) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.  
Nomor (7) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.  
Nomor (8) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan  
Nomor (10) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).  
Nomor (11) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (12) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.  
Nomor (13) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.  
Nomor (14) : diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-40/BC/2014  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor : .....(1)..... .....(2)..... , .....(3).....  
Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif  
Cukai Hasil Tembakau  
Atas Nama .....(4).....  
Di .....(5).....

Yth. Kepala Kantor .....(6).....  
di .....(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(8).....  
Jabatan : .....(9).....  
Alamat : .....(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir\*) : .....(4).....  
Nomor NPPBKC : .....(11).....  
Nomor NPWP : .....(12).....  
Nomor PKP : .....(13).....  
Alamat : .....(14).....  
Pabrik/Importir\*)

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk diberlakukan pada .....(15)..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam .....(16).....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,



.....(17).....

.....(18).....

\*) pilih yang diperlukan



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.  
Nomor (2) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.  
Nomor (3) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).  
Nomor (4) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (5) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (6) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (7) : diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (8) : diisi nama lengkap pemohon.  
Nomor (9) : diisi jabatan pemohon.  
Nomor (10) : diisi alamat lengkap pemohon.  
Nomor (11) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.  
Nomor (12) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.  
Nomor (13) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.  
Nomor (14) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (15) : diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importer.  
Nomor (16) : diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014.  
Nomor (17) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.  
Nomor (18) : diisi nama lengkap pemohon.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-40/BC/2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

**DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU  
 YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA**

ATAS NAMA : .....(1).....  
 NPPBKC : .....(2).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
						Lama				Baru			
				Nomor	Tanggal	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
...(3)...	.....(4)...	..(5)..	..(6)..	.....(7).....	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..

.....(17)...., .....(18).....  
 Pemohon,

.....(19).....  
 .....(20).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir  
Nomor (2) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC  
Nomor (3) : diisi nomor urut  
Nomor (4) : diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya  
Nomor (5) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM  
Nomor (6) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang  
Nomor (7) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2599/WBC.11/KPP.MC.01/2014  
Nomor (8) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 Januari 2014  
Nomor (9) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I  
Nomor (10) : diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.  
Nomor (11) : diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 800/batang .  
Nomor (12) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 415/batang.  
Nomor (13) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.  
Nomor (14) : diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.  
Nomor (15) : diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 812,5/batang.  
Nomor (16) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 415/batang  
Nomor (17) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.  
Nomor (18) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).  
Nomor (19) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.  
Nomor (20) : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-40/BC/2014  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor : .....(1)..... .....(2)..... , .....(3).....  
Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan  
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Yth. Kepala Kantor ..... (4).....  
di .....(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(6).....  
Jabatan : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir\*) : .....(9).....  
Nomor NPPBKC : .....(10).....  
Nomor NPWP : .....(11).....  
Nomor PKP : .....(12).....  
Alamat : .....(13).....  
Pabrik/Importir\*)

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan .....(16).....

Dengan alasan :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(17).....
2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai (a) dan/atau data pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai (b) bulan Januari sampai dengan bulan .....(18)..... tahun .....(19)....., perusahaan kami memproduksi hasil tembakau jenis .....(14)..... sebanyak (a) .....(20)..... dan (b) .....(21)....., sehingga total produksi sebanyak .....(22).....
3. ....(23).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai
---------

 .....(24).....

.....(25).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.  
Nomor (2) : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.  
Nomor (3) : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).  
Nomor (4) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (5) : diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (6) : diisi nama lengkap pemohon.  
Nomor (7) : diisi jabatan pemohon.  
Nomor (8) : diisi alamat lengkap pemohon.  
Nomor (9) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (10) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.  
Nomor (11) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.  
Nomor (12) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.  
Nomor (13) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.  
Nomor (14) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.  
Nomor (15) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.  
Nomor (16) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.  
Nomor (17) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan terkait penggolongan pengusaha pabrik, misalnya : 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.  
Nomor (18) : diisi bulan, misalnya: September.  
Nomor (19) : diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2015.  
Nomor (20) : diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai, misalnya: 1.700.005.000 batang.  
Nomor (21) : diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, misalnya: 299.995.001 batang.  
Nomor (22) : diisi dengan penjumlahan produksi pada isian nomor (20) dan (21), misalnya: 2.000.000.001 batang.  
Nomor (23) : diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.  
Nomor (24) : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau bila ada.  
Nomor (25) : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya, AGUNG KUSWANDONO  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU  
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan.....(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor ....(1)... tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atas nama ....(3)..... NPPBKC .....(5)..... di .....(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(8).....;  
4. ....(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ....(1)... TENTANG PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA .....(3).... DI .....(6).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis .....(10)..... Golongan .....(11)..... menjadi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan .....(12)....., kepada:

Nama Pengusaha Pabrik : .....(13).....  
Alamat Pengusaha Pabrik : .....(14).....  
Nama Pabrik : .....(3).....  
NPPBKC : .....(5).....  
NPWP : .....(15).....  
Nomor PKP : .....(16).....  
Alamat Pabrik : .....(17).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ....(1)... ini mulai berlaku pada ....(18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ....(1).... ini disampaikan Kepada:

1. ....(19).....
2. ....(19).....

Asli Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(20).....  
pada tanggal .....(21).....

KEPALA KANTOR...(1).....,

.....(22).....  
NIP .....(23).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau.
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: PER- /BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan apabila ada.
- Nomor (10) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (11) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (12) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (13) : diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (14) : diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (15) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (16) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (17) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau.
- Nomor (18) : diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.
- Nomor (19) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai  
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (20) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (21) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (22) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (23) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU  
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang : a. bahwa .....(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor .....(4).... tanggal .....(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(7)....Di .....(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA .....(3).... DI .....(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada :

Nama Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(10).....  
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(11).....  
Nama Pabrik/Importir\*) : .....(3).....  
Nomor NPPBKC : .....(12).....  
Nomor NPWP : .....(13).....  
Nomor PKP : .....(14).....  
Alamat Pabrik/Importir\*) : .....(15).....

dengan rincian sebagai berikut :

<b>1. Tarif cukai .....(16).....</b>		
Merek	:	.....(17).....
Jenis HT	:	.....(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(19).....
Hje (per kemasan)	:	.....(20).....
Hje (per batang/gram)	:	.....(21).....
Isi Kemasan	:	.....(22).....
Bahan Kemasan	:	.....(23).....
Tujuan Pemasaran	:	.....(24).....
<b>Tampilan kemasan :</b>		
• Sisi depan	:	.....(25).....
• Sisi belakang	:	.....(26).....
• Sisi kiri	:	.....(27).....
• Sisi kanan	:	.....(28).....
• Sisi atas	:	.....(29).....
• Sisi bawah	:	.....(30).....

<b>2. Tarif cukai .....(16).....</b>		
Merek	:	.....(17).....
Jenis HT	:	.....(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(19).....
Hje (per kemasan)	:	.....(20).....
Hje (per batang/gram)	:	.....(21).....
Isi Kemasan	:	.....(22).....
Bahan Kemasan	:	.....(23).....
Tujuan Pemasaran	:	.....(24).....
<b>Tampilan kemasan :</b>		
• Sisi depan	:	.....(25).....
• Sisi belakang	:	.....(26).....
• Sisi kiri	:	.....(27).....
• Sisi kanan	:	.....(28).....
• Sisi atas	:	.....(29).....
• Sisi bawah	:	.....(30).....

- KEDUA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:
- a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada .....(31)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)....ini disampaikan kepada:

1. ....(32)....
2. ....(32)....

Asli Keputusan Kepala Kantor .....(1)....ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(33).....  
pada tanggal .....(34).....

KEPALA KANTOR.....(1)....,

.....(35).....  
NIP .....(36).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER- /BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (10) : diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (11) : diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (12) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (16) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 265/batang.
- Nomor (17) : diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi “untuk pemeriksaan laboratorium” dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi “untuk bahan baku”.
- Nomor (18) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (19) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong).
- Nomor (20) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.600.
- Nomor (21) : diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 550/batang.
- Nomor (22) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (23) : diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (24) : diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.
- Nomor (25) : diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
  - pada bagian tengah terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam.
  - pada bagian bawah terdapat tulisan “12 SIGARET KRETEK MESIN” warna hitam.
  - dan seterusnya.

- Nomor (26) : diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
  - pada bagian tengah terdapat tulisan “CAMPURAN TEMBAKAU MATANG .... dst” warna hitam.
  - pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
  - dan seterusnya.
- Nomor (27) : diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan “PR. SEMUT-MALANG” warna hitam.
  - dan seterusnya.
- Nomor (28) : diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
  - dan seterusnya.
- Nomor (29) : diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam
  - dan seterusnya.
- Nomor (30) : diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:
- terdapat tulisan “12” warna hitam
  - dan seterusnya.
- (Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk bahan baku)
- Nomor (31) : diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2014.
- Nomor (32) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai  
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (33) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (34) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (35) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (36) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang : a. bahwa .....(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor .....(4).... tanggal .....(5).... untuk memperoleh penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(7)....Di .....(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA .....(3).... DI .....(8)....

PERTAMA : Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, hje/kemasan, hje/btg/gram dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 7, lajur 8, lajur 9 dan lajur 10 menjadi yang tersebut pada lajur 11, lajur 12, lajur 13, dan lajur 14 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor.....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini mulai berlaku pada .....(10)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan Kepada:

1. ....(11).....
2. ....(11).....

Asli Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(12).....  
pada tanggal .....(13).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(14).....  
NIP .....(15).....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1)..... NOMOR  
 .....(2)..... TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN  
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA  
 .....(3)..... NPPBKC .....(7)..... DI .....(8).....

DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir\*) : .....(3).....  
 NPPBKC : .....(7).....  
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir\*) : .....(16).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
						Lama				Baru			
				Nomor	Tanggal	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

..(17)..	.....(18)...	.(19).	..(20)..	...(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..

Ditetapkan di .....(12).....  
 pada tanggal .....(13).....  
 Kepala Kantor .....(1).....

.....(14).....  
 NIP .....(15).....

\*) pilih yang diperlukan



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER- /BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (10) : diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 17 Agustus 2015.
- Nomor (11) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai  
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (12) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (14) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (15) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (16) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (17) : diisi nomor urut.
- Nomor (18) : diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (19) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (20) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (21) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2014.
- Nomor (22) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 November 2014.
- Nomor (23) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (24) : diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.

- Nomor (25) : diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 800/batang .
- Nomor (26) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 415/batang.
- Nomor (27) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (28) : diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 9.750.
- Nomor (29) : diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 812,5/batang.
- Nomor (30) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 415/batang.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-40/BC/2014  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang : a. bahwa .....(3).... telah mengajukan surat nomor .....(4).... tanggal .....(5).... hal Permohonan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6).... tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(7)....Di .....(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... NOMOR .....(10).... TANGGAL .....(11).... TENTANG .....(12).... ATAS NAMA .....(3).... DI .....(8)....

PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:  
Nama Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(13).....  
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(14).....  
Nama Pabrik/Importir\*) : .....(3).....  
Nomor NPPBKC : .....(15).....  
Nomor NPWP : .....(16).....  
Nomor PKP : .....(17).....  
Alamat Pabrik/Importir\*) : .....(18).....

dengan rincian merek sebagai berikut:

<b>1. Tarif cukai .....(19).....</b>		
Merek	:	.....(20).....
Jenis HT	:	.....(21).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(22).....
HJE (per kemasan)	:	.....(23).....
HJE (per batang/gram)	:	.....(24).....
Isi Kemasan	:	.....(25).....
Bahan Kemasan	:	.....(26).....
Tujuan Pemasaran	:	.....(27).....

<b>2. Tarif cukai .....(19).....</b>		
Merek	:	.....(20).....
Jenis HT	:	.....(21).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(22).....
Hje (per kemasan)	:	.....(23).....
Hje (per batang/gram)	:	.....(24).....
Isi Kemasan	:	.....(25).....
Bahan Kemasan	:	.....(26).....
Tujuan Pemasaran	:	.....(27).....

KEDUA : Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka .....(12)..... Nomor .....(10)..... atas nama .....(3)..... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor .....(1)..... dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada:

1. ....(28).....
2. ....(28).....

Asli Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(29).....  
pada tanggal .....(30).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(31).....  
NIP .....(32).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER- /BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (10) : diisi nomor KEP yang akan dicabut.
- Nomor (11) : diisi tanggal KEP yang akan dicabut.
- Nomor (12) : diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau"
- Nomor (13) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14) : diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (16) : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (17) : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (18) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (19) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 265/batang
- Nomor (20) : diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (21) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (22) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)
- Nomor (23) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.600.
- Nomor (24) : diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 550/batang.
- Nomor (25) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (26) : diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (27) : diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.
- Nomor (28) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai  
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (29) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (30) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (31) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (32) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal II butir 1 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(5)....Di .....(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(25).....;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(4).... ;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA .....(3).... DI .....(6)....

PERTAMA : Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 12, dan menetapkan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor.....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan Kepada:

1. ....(7).....
2. ....(7).....

Asli Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(8).....  
pada tanggal .....(9).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(10).....  
NIP .....(11).....



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....  
 NOMOR .....(2)..... TENTANG PENETAPAN  
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA  
 .....(3)..... NPPBKC .....(5)..... DI  
 .....(6).....

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir\*) : .....(3).....  
 NPPBKC : .....(5).....  
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir\*) : .....(12).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai					
						Lama		Baru			
				Nomor	Tanggal	Hje/ Kemasan	Tarif (%)	Gol	Hje/ Kemasan	Hje/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

..(13)..	.....(14)...	.(15).	..(16)..	...(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..

Ditetapkan di .....(8).....  
 pada tanggal .....(9).....  
 Kepala Kantor .....(1).....  
  
 .....(10).....  
 NIP .....(11).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER- /BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 1. Direktur Cukai  
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (8) : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (9) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (10) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (11) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (12) : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (13) : diisi nomor urut.
- Nomor (14) : diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (15) : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (16) : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (17) : diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2014.
- Nomor (18) : diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Maret 2014.
- Nomor (19) : diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (20) : diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya : Rp 205 /batang.
- Nomor (21) : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (22) : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (23) : diisi harga jual eceran per batang atau gram dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 10) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 650/batang.  
(Rp 7.800 / 12 btg = Rp 650/batang).
- Nomor (24) : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang baru, misalnya: Rp 220/batang.

Nomor (25) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum



Sugeng Basuki